

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
DAN KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA VI TAHUN 2018 DALAM
PENCEGAHAN POLITIK UANG DI PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus Pemilihan Umum di Desa Pilangsari)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah



Disusun oleh:
ANIS FIHARNUM
NIM 2283130016

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Anis Fiharnum. NIM: 2283130016. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 Mengenai Pencegahan Politik Uang di Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum di Desa Pilangsari)*

Politik uang merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil. Upaya pencegahan politik uang di tingkat desa, seperti di Desa Pilangsari, diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018, namun efektivitasnya masih perlu dikaji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor pendukung dan penghambat keberhasilan penerapan aturan tersebut serta tingkat pemahaman masyarakat mengenai aturan ini dalam mencegah politik uang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara alfabetikal dan tematik sesuai teori efektivitas hukum dan norma sosial. Teknik analisis data dilakukan secara tekstual dan kontekstual untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas aturan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung meliputi kejelasan isi aturan hukum, peran kelembagaan pemilu, dan dukungan tokoh agama, sedangkan penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang isi undang-undang dan fatwa, serta minimnya sosialisasi yang merata. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi agar regulasi dapat berjalan efektif dalam mencegah politik uang di tingkat desa.

Kata kunci: *Efektivitas Hukum; Pencegahan Politik Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Keputusan Ijtima Ulama VI.*

ABSTRACT

Anis Fiharnum. Student ID: 2283130016. The Effectiveness of Law Number 7 of 2017 and the Decision of Ijtima Ulama VI 2018 Regarding the Prevention of Money Politics in Elections (A Case Study of the General Election in Pilangsari Village)

Money politics is one of the obstacles to conducting honest and fair general elections. Efforts to prevent money politics at the village level, such as in Pilangsari Village, are regulated through Law Number 7 of 2017 and the Decision of Ijtima Ulama VI 2018. However, their effectiveness still requires assessment. The research problem formulation focuses on the supporting and inhibiting factors for the successful implementation of these regulations, as well as the community's level of understanding of these rules in preventing money politics.

The research method employed is a juridical-sociological approach with a case study type. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed alphabetically and thematically in accordance with the theory of legal effectiveness and social norms. Data analysis techniques involved textual and contextual analysis to explore factors influencing the effectiveness of the regulations.

The findings indicate that supporting factors include the clarity of the legal provisions, the role of election institutions, and the support of religious leaders. Conversely, inhibiting factors consist of a lack of community knowledge about the content of the laws and fatwas, as well as insufficient widespread socialization. These results underscore the need for enhanced education and socialization efforts to ensure that regulations can effectively prevent money politics at the village level.

Keywords: *Legal Effectiveness; Prevention of Money Politics; Law Number 7 of 2017; Ijtima Ulama VI Decision.*

الملخص

أنيسفيحرونوم.الرقمالجامعي:٢٢٨٣١٣٠٠١٦

فعالية القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ وقرار اجتماع العلماء السادس لسنة ٢٠١٨ بشأن الوقاية منسياسةالمالفيالانتخابات

(دراسة حالة الانتخابات في قرية بيلانغساري)

تُعدّ سياسة المال أحد العوائق في تنفيذ انتخابات نزيهة وعادلة. تُنظّم جهود الوقاية من سياسة المال على مستوى القرى مثل قرية بيلانغساري من خلال القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ وقرار اجتماع العلماء السادس لسنة ٢٠١٨، إلا أن فعاليتها ما زالت تحتاج إلى دراسة. تتمثل مشكلة البحث في العوامل الداعمة والمعيقة لنجاح تطبيق هذه القواعد، إضافة إلى مستوى فهم المجتمع لهذه القواعد في الحد من سياسة المال.

أُستخدم في البحث منهج قانوني اجتماعي مع نوع دراسة الحالة. جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والوثائق. ثم جرى تحليلها ترتيبياً وموضوعياً وفق نظرية فعالية القانون والمعايير الاجتماعية. تم إجراء تحليل البيانات نصياً وسياقياً للكشف عن العوامل المؤثرة في فعالية القواعد.

تشير النتائج الأساسية إلى أن العوامل الداعمة تشمل وضوح مضمون القواعد القانونية ودور مؤسسات الانتخابات. ودعم الشخصيات الدينية. أما العوامل المعيقة فتتمثل في نقص معرفة المجتمع بمحتوى القانون والفتوى. إضافة إلى ضعف التوعية الشاملة. تؤكد هذه النتائج الحاجة إلى زيادة التثقيف والتوعية لضمان تطبيق القواعد بفعالية في الحد من سياسة المال على مستوى القرى.

الكلمات المفتاحية: فعالية القانون. الوقاية من سياسة المال. القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧.

قرار اجتماع العلماء السادس

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : **Anis Fiharnum**
NIM : **2283130016**
Judul Skripsi : **Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 dalam
Pencegahan Politik Uang di Pemilihan Umum
(Studi Kasus Pemilihan Umum di Desa Pilangsari)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam ujian munaqasyah (sidang skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon,

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H.)

NIP. 198312122019031007

Pembimbing II



(H. Ilham Bustomi, M. Ag.)

NIP: 197303292000031002

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Anis Fiharnum**
 NIM : **2283130016**
 Judul Skripsi : **Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 dalam Pencegahan Politik Uang di Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum di Desa Pilangsari)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon,

Pembimbing I

Pembimbing II



(Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H.)
NIP. 198312122019031007



(H. Ilham Bustomi, M. Ag.)
NIP: 197303292000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi



(Dr. Mohamad Rana, M.H.I.)
NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul: “**Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 dalam Pencegahan Politik Uang di Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum di Desa Pilangsari)**”, oleh **Anis Fiharnum, NIM: 2283130016**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



(Dr. Mohamad Rana, M.H.I.)
 NIP: 198509202015031003

Sekretaris Sidang:

(Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.)
 NIP: 199297252019031012

Penguji I:


(Dr. Mohamad Rana, M.H.I.)
 NIP: 198509202015031003

Penguji II:


(Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.)
 NIP: 199297252019031012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anis Fiharnum**
NIM : 2283130016
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 01 Juni 2004
Alamat : Jl. Pilang Tonggo, Ds. Pilangsari, Kec.
Kedawung, Kab. Cirebon, RT/RW : 002/001,
No. 98, Jawa Barat.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon,
Yang menyatakan,



(**Anis Fiharnum**)

NIM: 2283130016

MOTTO

“..”



KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Ayah dan Ibu tercinta**, yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus.
2. **Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing**, yang telah menyalakan cahaya ilmu dan membuka jalan pemahaman. Bimbingan dan kesabaran Bapak/Ibu menjadi pijakan penting dalam setiap pencapaian.
3. **Sahabat-sahabat seperjuangan**, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan. Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.
4. **Diriku sendiri**, untuk keberanian melangkah saat takut, untuk kesabaran yang tumbuh dalam sunyi, dan untuk keteguhan hati yang terus menjaga harapan ketika segala hal terasa berat.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Anis Fiharnum**
 Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 01 Juni 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Pilang Tonggo, Ds. Pilangsari, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, RT/RW : 002/001, No. 98, Jawa Barat.
 No. Telepon/HP : 081779067510
 Email : anis.01@mail.syekhnurjati.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 1 Pilangsari, 2010 – 2016
2. SMP/Sederajat : MTsN 1 Kota Cirebon, 2016 – 2019
3. SMA/Sederajat : SMKN 2 Kota Cirebon, 2019 – 2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022 – Sekarang/Lulus

Pengalaman Organisasi *(jika ada)*

1. Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Madya
2. Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Wira
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ-HTN)
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA-FASYA)

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Bapak Mohamad Rana, M.H.I., dan Sekretaris Program Studi, Ibu Ettyka Supriatieningrum, M.Ag., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II Bapak Ilham Bustomi, M.Ag. yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon,

Anis Fiharnum



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

د	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَ...َ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
وُ...ُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِىَ...ِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...ِىَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...ُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَّرِسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuḏu</i>
2	شَيْئٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alḥamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alḥamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-raḥmānir raḥīm/Ar-raḥmān ar-raḥīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun raḥīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-umuru jamī`an/Lillāhil-umuru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA VI TAHUN 2018 DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG DI PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Pemilihan Umum di Desa Pilangsari)

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
A. Konsonan.....	xiii
B. Vokal	xiv
1. Vokal Tunggal.....	xiv
2. Vokal Rangkap	xiv
3. Maddah.....	xv
4. Ta' Marbutah.....	xv
5. <i>Syaddah</i> (Tasydid).....	xvi
6. Hamzah.....	xvi
C. Kata Sandang.....	xvii
D. Penulisan Kata.....	xvii
E. Huruf Kapital	xvii
F. Tajwid	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	9
3. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10

D.	Manfaat Penelitian.....	11
1.	Manfaat Teoretis.....	11
2.	Manfaat Praktis.....	11
E.	Penelitian Terdahulu	11
F.	Kerangka Pemikiran.....	20
G.	Metode Penelitian.....	21
1.	Pendekatan Penelitian.....	21
2.	Jenis Penelitian	21
3.	Sumber Data Penelitian	22
4.	Teknik Pengumpulan Data	23
5.	Teknik Analisis Data	23
H.	Sistematika Penulisan Skripsi	24
BAB II	27
TINJAUAN TEORITIS	27
A.	Efektivitas Hukum.....	27
1.	Pengertian Efektivitas Hukum.....	27
2.	Faktor-Faktor Efektivitas Hukum	28
B.	Kesadaran Hukum	31
1.	Pengertian Kesadaran Hukum	31
2.	Faktor-Faktor Terjadinya Kesadaran Hukum.....	31
C.	Teori Demokrasi.....	34
1.	Pengertian Demokrasi	34
2.	Jenis-Jenis Demokrasi	35
D.	Teori Politik Uang	37
1.	Pengertian Politik Uang.....	37
2.	Faktor Penyebab Politik Uang.....	48
E.	Teori Hukum Islam	52
1.	Landasan Teoretis Fatwa dan Ijtima.....	52
2.	Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Positif Indonesia	55
BAB III	57
DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN	57
A.	Profil Desa Pilangsari	57

1.	Informasi Umum Desa Pilangsari	57
2.	Sejarah Singkat Desa Pilangsari.....	58
3.	Pendidikan dan Sarana	60
B.	Struktur Pemerintahan Desa Pilangsari.....	63
C.	Karakteristik Masyarakat Desa Pilangsari	64
D.	Pemilih Tetap Desa Pilangsari.....	67
BAB IV	69
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	69
A.	Pengaruh Politik Uang Terhadap Masyarakat Desa Pilangsari dalam Menentukan Pilihannya di Pemilihan Umum	69
1.	Bentuk Politik Uang dan Respon Masyarakat Desa Pilangsari terhadap Politik Uang	69
2.	Dampak Terhadap Perilaku Memilih	72
B.	Pemahaman Masyarakat Desa Pilangsari Mengenai Eksistensi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 Tentang Pencegahan Politik Uang.....	73
1.	Pemahaman Masyarakat Mengenai UU No. 7 Tahun 2017	73
2.	Pemahaman Masyarakat Mengenai Keputusan Ijtima Ulama VI (Fatwa Haram Politik Uang).....	76
3.	Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Pilangsari Mengenai UU No. 7 Tahun 2017 dan Fatwa Haram Politik Uang.....	78
C.	Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan Ijtima Ulama VI Tahun 2018 dalam Pencegahan Politik Uang.....	79
1.	Faktor Pendukung.....	80
2.	Faktor Penghambat.....	84
3.	Analisis terhadap Penelitian Terdahulu.....	87
BAB V	88
PENUTUP	88
A.	Kesimpulan.....	88
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	95